

**WEWENANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN¹**

Oleh: Patricia J. S. Putri²

Meiske Tineke Sondakh³

Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana wewenang lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan apakah hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu: a) Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi); b) Tahap kedua; c) Tahap ketiga (tahap asimilasi); d) Tahap keempat (tahap integrasi). Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). 2. Hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana adalah sebagai berikut: a. bahwa strategi pemasyarakatan berlandaskan proses pemasyarakatan sebagai metoda kerjanya belum sepenuhnya dapat menunjang ke arah tercapainya tujuan resosialisasi narapidana. b. bahwa strategi pemasyarakatan pada dewasa ini masih belum memasyarakat dan belum melembaga di kalangan aparat penegak hukum; hal mana sering menimbulkan kesimpangsiuran dan penafsiran yang keliru atas strategi pemasyarakatan di dalam usaha

menanggulangi kejahatan. c. strategi pemasyarakatan pada dewasa ini dinilai terlalu menitikberatkan pada usaha-usaha reformatif tanpa mempertimbangkan usaha-usaha penjeranya sehingga dengan demikian dianggap mengandung kelemahan-kelemahan berarti didalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan; narapidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.
2. Apakah hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian normatif (kepustakaan).

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

Pembinaan warga binaan adalah sebuah sistem. Dalam sistem pembinaan warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101646

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembinaan warga binaan. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu:

- 1) Warga binaan sendiri.
- 2) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat.
- 3) Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun akhirat.

Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan

tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.²² *The ultimate goal of the correctional system is re-united with community correctional Citizens Patronage, as good citizens and responsible, so that the existence of ex-Citizens in the community later Patronage willing and able to participate in building society and not the reverse in fact is the bottleneck in development.*²³

a. Metode Pembinaan Warga Binaan

Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Metode pembinaan berdasarkan situasi.

Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*).

Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari Pembina, atau paket pembinaan dari Warga Binaan telah disediakan dari atas. Warga Binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya sehingga harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan. Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi Warga Binaan. Kunci dari keberhasilan Warga Binaan adalah pandai-pandainya seorang Pembina mengenalkan Warga Binaan pada dirinya sendiri.

2) Pembinaan perorangan (*individual treatment*)

Pembinaan ini diberikan kepada Warga Binaan secara perorangan oleh Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap Warga Binaan memiliki kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika Warga Binaan punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.

²² Dwidja Priyatno, . *Pidana Penjara di Indonesia*.: Refika Aditama. Bandung, 2006, hal 105-106.

²³ Sabherwal. 2008. *The rise and stall of prison privatization : an integration of Policy Analysis Perspectives*. Small Business Institute Research Review. vol. 35, no. 4, pp. 197.

3) Pembinaan secara kelompok (*classical treatment*)

Pembinaan yang dilakukan secara kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh Pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan Tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

4) Auto sugesti

Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukkan bagi Warga Binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah.

Setiap metode pembinaan mempunyai kelemahan sendiri. Apabila metode digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi. Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan metode lain dan hasil secara maksimal dapat diperoleh.²⁴

b. Tahap Pembinaan menurut PP Nomor 31 Tahun 1999

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasarakatan. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan terhadap Warga Binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1) Tahap awal meliputi :

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2) Tahap lanjutan meliputi :

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Tahap akhir

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan tetapi di luar Lembaga Pemasarakatan yaitu oleh Balai Pemasarakatan.

Seorang pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan sudah diputus dengan Putusan Hakim yang tetap (*in cracht van gewijsde*) berupa pemidanaan. Setelah ia berstatus sebagai narapidana, kemudian narapidana dibina dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, diharapkan pembina dapat membina

²⁴ Harsono, C.I .. *Op Cit*, hal. 342-385.

narapidana dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembinaan yaitu mencegah narapidana mengulangi tindak pidana dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan narapidana dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dasar kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam Pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari Pelaksanaan Pembinaan bagi nara pidana dapat diketahui sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat-Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - 1) SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
 - 2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
 - 3) SK Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan, Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- f. Surat-Surat Edaran misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasyarakatan sebagai Metode Pembinaan.
- g. Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Peraturan-Peraturan itulah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana.

Metode-metode yang digunakan oleh petugas LP dalam menyampaikan materi maupun melakukan bimbingan terhadap narapidana adalah sebagai berikut.

- a. Metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach*

Pembinaan *top Down Approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan *Bottom up Approach* merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Metode *top Down Approach* atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seluruh narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Rabu dan sholat berjamaah, sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti kebaktian di Gereja.²⁵Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Metode *Bottom up Approach* atau pendekatan dari bawah ke atas diterapkan terhadap narapidana pada saat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya misalnya narapidana yang gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Tujuannya adalah memberi keterampilan bagi narapidana setelah ia

²⁵ *Ibid*, hal 386

- bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan narapidana dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan narapidana memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.
- b. Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan metode kelompok. Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain. Metode ini diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana-narapidana yang melakukan suatu kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- c. Pembinaan yang diberikan bersifat persuasif edukatif. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas LP juga menganggap bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat seperti manusia yang lainnya.
- d. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan *continue*. Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana.
- e. Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan. Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.
- f. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang lain. Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain sama. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembedaan didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana penjara dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat (pidana penjara seumur hidup, pidana penjara lebih dari tiga bulan) , *recidive*, berdasarkan kemampuan dan kepribadian narapidana masing-masing. Intensitas Pembinaan kepribadian antara narapidana *recidive* dengan narapidana yang lain juga tidak sama. Pembinaan terhadap *recidive* dilakukan secara insentif daripada narapidana-narapidana yang lain. Pembinaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian materi tentang pengenalan

kepribadian, pemberian motivasi terhadap narapidana dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar narapidana *recidive* dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.

- g. Dalam penyampaian materi pembinaan, petugas di LP menjunjung etos kerja yang tinggi.

Dalam menyampaikan sebuah materi, selain dibutuhkan metode-metode pembinaan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang tinggi dalam diri petugas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tanggung jawab dalam menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri narapidana, penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.

B. Hambatan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Hal-hal yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana diantaranya sebagai berikut

1. Bidang Administratif

- a. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas sebagian besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana, pendapat warga sekitar atau tokoh masyarakat setempat. Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Masyarakat dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.
- b. Berkas pengusulan surat surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lambat, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Masyarakat yang terletak di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Masyarakat.

2. Bidang Keahlian/Kepegawaian

- a. Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip Masyarakat dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.
- b. Terdapat kekurangtelitian Tim Pengamat Masyarakat dalam mengamati syarat - syarat administratif khususnya mengenai kesesuaian alamat domisili narapidana dengan pihak penjamin dan tempat narapidana menjalani pembinaan tahap akhir, sehingga terdapat surat jaminan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Masyarakat.

3. Bidang Yuridis

- a. Permasalahannya adalah belum adanya kejelasan yang pasti mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena seringkali yang terjadi keluarga yang bertanggung jawab hanyalah perseorangan yang ingin mendapat keuntungan semata dan tidak mengetahui dan mengenal secara pasti kondisi kehidupan narapidana.
- b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti menjelang bebas (CMB) di lingkungan masyarakat belum diatur secara rinci dan jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan pengaturan secara jelas agar tujuan masyarakat dapat dipahami dan tercapai.

4. Kultur dan Masyarakat

Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, bahkan dapat menyebabkan adanya *residivise*.

5. Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat. Pengulangan kejahatan sering terjadi pada narapidana yang kurang memiliki kemampuan ekonomi.

Pembiayaan pengurusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dari institusi masih bersifat terbatas dan biaya tambahan harus disediakan oleh pihak narapidana sendiri. Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi.

6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Penyediaan lapangan pekerjaan di Lapas sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lapas, akibatnya tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lapas.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Tugas pokok ini kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem pembinaan narapidana dan anak didik yang dikenal sebagai "Sistem Pemasyarakatan". Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sistem pemasyarakatan terdiri dari dua elemen pokok yakni : pertama; Resosialisasi sebagai tujuan sistem pemasyarakatan; dan kedua; proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya.²⁵ Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan, jelas nampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan : pertama tetap membuat si pelanggar hukum

jera; dan juga kedua berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna.²⁶

Dalam pemasyarakatan justru tobat atau jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasehat, petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak asasi wajib antara pembina dan narapidana atau anak didik. Tobat atau jera dan sekaligus, kesadaran akan pentingnya bermasyarakat dari narapidana dan anak didik diharapkan datang, atau berasal dari lubuk hati narapidana atau anak didik yang bersangkutan; bukan atas dasar ketakutan atau tekanan-tekanan psikologis yang diberikan oleh petugas lembaga. Sungguh sangat murni cita-cita yang diharapkan oleh pemasyarakatan dan apabila ini dapat tercapai benar-benar merupakan suatu sukses. Dari uraian ini dapat dilihat bahwa petugas lembaga tidak lagi merupakan aparat penegak hukum "murni", melainkan ia sudah merupakan seorang wali bagi kliennya; sebagai bapak terhadap anaknya. Fungsi dan kedudukan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan tidak dapat lagi dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Untuk melihat sejauh manakah peran dan kedudukan yang dibawakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah konsisten dengan tujuan "criminal justice", maka terlebih dulu perlu diketahui apakah yang merupakan tujuan dari suatu "criminal justice". Dari tujuan "criminal justice" di negara Anglo Amerika tersebut jelas bahwa terdapat dua tujuan pokok, yakni pertama yang dikenal sebagai "deterrence", dan kedua dikenal sebagai "rehabilitation". Selain kedua tujuan tersebut, terdapat tujuan lain sebagaimana disebutkan sebagai tujuan pertama, yakni dikenal sebagai "incarceration" atau pengasingan. Apabila kita bandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penegak hukum di Indonesia maka nampak seolah-olah terdapat persamaan tujuan. Namun demikian sesungguhnya terdapat perbedaan prinsipil antara kedua sistem di negara-negara tersebut. perbedaan mana adalah disebabkan karena perbedaan cita-cita dan prinsipil penegakan hukum

²⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.113.

²⁶ *Ibid*, hal. 114

sehingga menimbulkan perbedaan titik berat pendekatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Apabila di negara Anglo Amerika titik berat pendekatan terletak pada pembinaan atau rehabilitasi individu narapidana atau anak didik semata-mata guna penyesuaian dirinya kelak di masyarakat; maka di negara Indonesia, titik berat pendekatan dalam pembinaan narapidana atau anak didik terletak pada kesatuan hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik, petugas dengan masyarakat di sekitarnya. Hubungan atau interaksi tersebut di atas di dalam sistem Anglo Amerika, dilihat sebagai suatu momentum yang terputus-putus pada periode atau proses pemenjarannya, dan kemudian intensitas hubungan atau interaksi tersebut lebih ditingkatkan pada periode menjelang kebebasannya. Sedangkan sistem pemasyarakatan di Indonesia melihat hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik dengan masyarakat di sekitarnya bukan sebagai momentum-momentum yang terputus-putus, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pembinaannya sejak is di terima di lembaga sampai menjelang kebebasannya di masyarakat. Dengan demikian maka dalam sistem pemasyarakatan intensitas hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik dengan masyarakat di sekitarnya diharapkan selalu konstan.

Tujuan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam Repelita V, bidang hukum, di samping untuk mengurangi dan mengatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat juga memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Dilihat dari segi tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai jelaslah bahwa sistem pemasyarakatan dengan strategi adalah sangat konsisten. Namun demikian walaupun pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari "Criminal Justice System" atau "Criminal Justice Process"; is memiliki perbedaan pendekatan dalam melaksanakan tugas pembinaannya; perbedaan mana seolah-olah nampak hampir mengabaikan sifat hukuman itu sendiri yang di derita narapidana, yakni membuat jera.²⁷

Apakah dengan cara atau metode pendekatan yang dipergunakan oleh pemasyarakatan, tujuan penegakan hukum di Indonesia ini akan tercapai, kiranya jawaban yang terletak pada masyarakat sendiri. Sesungguhnya masyarakatlah pengamat dan pendengar yang boleh dikatakan obyektif dibandingkan dengan pengamat atau pendengar lainnya.

Konsekuensi logis akan timbul apabila sudah jelas bahwa strategi pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penegakan hukum di Indonesia meliputi beberapa hal :

Pertama : sebagai suatu sistem, Penegakan hukum memiliki kesatuan tujuan dan terdiri dari komponen-komponen yang saling erat hubungannya satu sama lain. Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu komponen akan dirasakan akibatnya pada komponen yang lain, secara timbal balik. Atas dasar pengertian penegakan hukum (sebagai suatu sistem) sebagaimana tersebut ini dapatlah dikatakan bahwa komponen-komponen penegak hukum di Indonesia ternyata lebih banyak menampakkan diri sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda di dalam cara mencapai tujuan penegakan hukum. Perbedaan mana adalah disebabkan karena adanya perbedaan tugas, wewenang yang dilandasi pula oleh adanya perbedaan landasan aturan perundang-undangan bagi tiap-tiap komponen penegak hukum. Tugas dan wewenang masing-masing komponen penegak hukum sudah cukup jelas diatur dalam Undang-undang Pokoknya masing-masing (CU Pokok Kepolisian, Kejaksaan dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman). Walaupun tiap-tiap komponen penegak hukum memiliki perbedaan dan wewenangnya di dalam penyelesaian perkara pidana; namun demikian tetap ciri karakteristik suatu sistem penegakan hukum lebih banyak ditentukan oleh "teori keadilan" yang dianut oleh sistem penegakan hukum tadi. Di negara Anglo Amerika, dikenal dua teori keadilan yang berbeda; pertama dilandaskan pada "crime control" dan kedua dilandaskan pada "due process". Kedua landasan teori keadilan tersebut dikenal sebagai "crime control model" dan "due process model". Walaupun kedua model tersebut memiliki perbedaan namun demikian terdapat pula persamaan-persamaan,

²⁷ *Ibid*, hal. 114

yakni : bahwa kedua model tersebut mengakui bahwa batasan perihal tingkah laku kriminal harus lebih dulu ditetapkan sebelum dilakukan proses identifikasi pelaku kriminal; dan juga, kedua model tersebut bersama-sama sependapat bahwa perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di dalam menyelidiki kejahatan.

"Crime control model" menekankan pengurangan kejahatan sebagai fungsi terpenting dalam sistem penegakan hukum (pidana). Asumsi dasar dari model ini ialah semua tersangka yang terlibat dalam sistem penegakan hukum, ada kemungkinan bersalah dan seharusnya diperiksa dengan administrasi yang semaksimal dan seefisien mungkin. Di lain pihak, "due process model", memiliki asumsi dasar bahwa setiap orang yang disangka melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan kesalahannya, atau dikenal dengan asas : "presumption of innocence".²⁸

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, apabila kita berbicara mengenai Reglement Indonesia yang diperbaharui atau HIR (Herziene Inlandsche Reglement) Stbl. 1941 No. 44 maka dapat dikatakan Indonesia menganut teori keadilan yang dilandaskan kepada :crime control model". Hal ini disebabkan HIR menganut "Inquistorial system"; hal mana tiada lain adalah model sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan apabila kita berbicara tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, maka Indonesia akan menganut "due process model" atau apa yang dikenal dengan "Accusatorial system"; walaupun tidak sepenuhnya menganut prinsip-prinsip accusatoir.

Di dalam inquisitoir, setiap aparat penegak hukum termasuk pengadilan, selalu mengambil inisiatif baik itu di dalam tahap penangkapan, penahanan, pemeriksaan di muka persidangan. Beban pembuktian terletak sepenuhnya pada pihak pemerintah, dalam hal ini, pihak kejaksaan. Dengan sistem inquisitoir yang menuntut inisiatif pihak penegak hukum dalam

penyelesaian perkara pidana maka tidak dapat dihindarkan terjadinya ekses-ekses negatif yang tidak sering kita dengar atau menurut pengakuan para tertuduh dimuka pengadilan; seperti : intimidasi atau tekanan fisik atau mental pada tertuduh oleh petugas penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam sistem inquisitoir, seseorang tersangka atau tertuduh ditempatkan sebagai obyek dari pelaksanaan proses penegakan hukum, bukan sebaliknya. Sedangkan di dalam sistem accusatoir, seseorang tersangka atau tertuduh ditempatkan sebagai subyek dari pelaksanaan proses penegakan hukum. Dalam sistem accusatoir, terjadi hal-hal sebaliknya; proses pemeriksaan perkara dilandaskan atas dasar fakta-fakta yang diketemukan selama proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Proses penemuan fakta-fakta tersebut itupun harus dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan konstitusi (di negara Amerika Serikat).

Dalam sistem accusatoir, sistem pembuktian tidak dilandaskan pada keyakinan hakim melainkan pada kebenaran fakta-fakta yang diajukan di persidangan di muka para juri.

Lembaga masyarakat dengan sistem masyarakatan jelas menganut prinsip bahwa narapidana adalah manusia yang masih patut dihargai hak asasinya. Narapidana ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaannya ; dan bukan sebagai obyek pembinaan.

Berlandaskan prinsip masyarakatan sedemikian maka lembaga masyarakatan telah memasuki suatu eras baru yang bernafaskan humanisme dimana metode pembinaan konvensional telah lama ditinggalkan sejak tahun 1964 ; dan diganti dengan metode baru yang bersifat reformatif.

Berlandaskan uraian di atas jelaslah bahwa adanya perbedaan metode pendekatan di dalam penyelesaian suatu perkara pidana antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, disatu pihak dengan lembaga masyarakatan di lain pihak ; akan mengakibatkan melunturnya keterpaduan antara penegak hukum sebagai komponen-komponen dari suatu sistem. Sehingga dengan demikian tidaklah jarang timbul pendapat atau penafsiran yang simpang siur perihal tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Kesimpangsiuran tersebut berkisar pada ; apakah bobot

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 98.

penegakan hukum (pidana) di Indonesia terletak pada sifat-sifat punitif ataukah terletak pada sifat-sifat rehabilitatif-reformatif ?

Kedua, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi pemasyarakatan akan semakin sulit. Bahkan akan mengalami hambatan-hambatan serius.

Secara psikologis, dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum (pidana) dalam kedudukannya baik sebagai tersangka maupun sebagai tertuduh, akan selalu mengalami tekanan-tekanan jiwa. Rangkaian tekanan jiwa sejak ia ditangkap sampai kepada pemenjaranya akan selalu terus mengalami peningkatan ; walaupun proses penegakan hukum itu sendiri dilaksanakan secara sewajarnya, dalam arti tanpa melalui tekanan-tekanan fisik maupun intimidasi. Pada umumnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam proses penegakan hukum itu berakhir akan lebih baik bagi kepentingannya dirinya daripada berlama-lama memperjuangkan perkaranya melalui upaya hukum banding atau kasasi. Perpanjangan proses penegakan hukum berarti bagi mereka ialah memperpanjang penderitaan. Bagi mereka, hari bagaikan bulan, bulan bagaikan tahun ; ditambah lagi dengan terputusnya hubungan dengan keluarganya (isteri dan anak-anaknya).

Dari uraian ini betapa jelas bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum terakhir dalam rangkaian "Criminal Justice System", akan menampung atau menerima seorang tertuduh yang telah berubah status menjadi orang hukuman atau narapidana dengan membawa keparahan kejiwaan didalamnya ; lebih parah ketika ia baru pertama kali berkenalan dengan petugas kepolisian atau kejaksaan. Disinilah letak kesulitan utama dari pelaksanaan strategi pemasyarakatan. Di satu pihak, lembaga pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan seorang narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat ; akan tetapi di lain pihak proses penyembuhan mental kejiwaan yang sudah parah karena tabrakan oleh proses penegakan hukum, harus pula dilaksanakan dengan baik. Apalagi bila diingat, faktor sikap masyarakat pada umumnya terhadap seorang bekas narapidana yang masih dibekali oleh sikap prasangka buruk.

Melihat pelbagai konsekuensi logis dari diterapkannya strategi pemasyarakatan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum di Indonesia, maka untuk mengurangi pelbagai efek negatif didalam proses penegakan hukum itu sendiri, terlebih dulu perlu dilakukan penyuluhan ataupun pendekatan-pendekatan antar instansi penegak hukum, dan juga kepada masyarakat. Penyuluhan ataupun pendekatan ini diperlukan guna diterimanya satu bahasa dan satu perbuatan didalam proses penegakan hukum di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- a) Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi)

Pada tahap ini petugas Lembaga pemasyarakatan melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana. Metode yang diterapkan dalam tahap pertama adalah interaksi langsung antara petugas dengan narapidana secara kekeluargaan. Tujuan diterapkannya metode ini agar narapidana lebih membuka diri terhadap petugas mengenai pribadinya.

- b) Tahap kedua

Metode yang diterapkan pada tahap kedua adalah metode pembinaan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pembinaan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Pembinaan ini dilaksanakan pada saat petugas LP memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada narapidana. Metode lain yang diterapkan pada saat penyampaian

materi adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil dan metode pembinaan yang diberikan secara sistematis dan *continue*. Tujuan metode ini agar narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti materi yang disampaikan.

- c) Tahap ketiga (tahap asimilasi)
Metode pembinaan yang digunakan dalam tahap ini adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif dan interaksi langsung antara petugas dengan narapidana yang bersifat kekeluargaan.
 - d) Tahap keempat (tahap integrasi)
Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:
- a. bahwa strategi pemasyarakatan berlandaskan proses pemasyarakatan sebagai metoda kerjanya belum sepenuhnya dapat menunjang ke arah tercapainya tujuan resosialisasi narapidana.
 - b. bahwa strategi pemasyarakatan pada dewasa ini masih belum memasyarakat dan belum melembaga di kalangan aparat penegak hukum ; hal mana sering menimbulkan kesimpangsiuran dan penafsiran yang keliru atas strategi pemasyarakatan di dalam usaha menanggulangi kejahatan.
 - c. strategi pemasyarakatan pada dewasa ini dinilai terlalu menitikberatkan pada usaha-usaha reformatif tanpa mempertimbangkan usaha-usaha penjeraannya sehingga dengan demikian dianggap mengandung kelemahan-kelemahan berarti didalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif narapidana dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Prandnya Paramita, Jakarta, 1983.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Baharoedin Soerjobroto, *Naskah Sejarah Pemasyarakatan*, Proyek Penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 1969
- Clara Priscilla Meilina, *Dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan Upaya penanggulangannya*,: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Dwidja Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*.: Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Harsono, C, I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*,. Djambatan, Jakarta, 1995
- Josias, A, Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010
- Orville G. Brim & Stanton Wheeler, *Socialization After Childhood*, John Wiley & Sons, Inc. 1966.
- Priyanto, D., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* ,. CetKedua. PT Refika Aditama. Bandung, 2009
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks*

Penegakan hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.

Samosir, D., *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

**Peraturan perundang-undangan, Internet,
Artikel**

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.

Akhmad Sekhu, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, data diakses pada tanggal 2 Februari 2020, available from : [URL:Http://sejarah.kompasiana.com//sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia](http://sejarah.kompasiana.com//sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia)

Ipirprodeo, *Sejarah Sistem Masyarakatan*, data diakses pada tanggal 2 Februari 2020, available from : URL:Http ://polsuspas.wordpress.com